




**ANALISIS PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI NOMOR 20  
TAHUN 2015 TENTANG STANDAR KESELAMATAN PELAYARAN**  
*(Studi di Pelabuhan Raas Desa Brakas Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep)*

Skripsi



Oleh

Nabil Mohammad Fathoni

21701021116

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**MALANG**

**2021**

## RINGKASAN

**ANALISIS PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI NOMOR 20  
TAHUN 2015 TENTANG STANDAR KESELAMATAN PELAYARAN**  
(*Studi di Pelabuhan Raas Desa Brakas Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep*)

Nabil Mohammad Fathoni

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Analisis Pelaksanaan Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun Tentang Standar Keselamatan Pelayaran (Studi di Pelabuhan Raas Desa Brakas Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep). Pemilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh banyaknya kapal – kapal di pelabuhan Raas yang beroperasi tanpa memenuhi standar keselamatan pelayaran khususnya pada pemenuhan standar keselamatan kapal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pelaksanaan Standar Keselamatan Pelayaran di Pelabuhan Raas, Desa Brakas, Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep berdasarkan Standar Keselamatan Pelayaran? 2. Apa kendala – kendala yang dihadapi pada pelaksanaan Standar Keselamatan Pelayaran di Pelabuhan Raas, Desa Brakas, Kecamatan Raas Kabupaten sumenep? 3. Bagaimana Pertanggungjawaban Pengangkut terhadap penumpang dan pengirim dalam hal terjadi keadaan tidak selamat yang disebabkan tidak dipenuhinya Standar Keselamatan Pelayaran? Penelitian ini merupakan Penelitian Hukum Yuridis Empiris dengan menggunakan Pendekatan Yuridis Sosiologis, Pengumpulan Sumber data melalui data primer dan data sekunder. Selanjutnya sumber data dikaji dan dianalisis dengan pendekatan – pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, untuk menjawab isu hukum yang diangkat dalam penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan standar keselamatan pelayaran di pelabuhan Raas masih sangat mengawatirkan tidak adanya tempat pembelian karcis/tiket memaksa penumpang dan/atau pengangkut melakukan transaksi pada saat kapal akan sampai di pelabuhan Raas/Jangkar, dan adanya kapal angkutan barang yang dijadikan sebagai angkutan penumpang tanpa dilengkapi dengan alat keselamatan kapal. Kedala pemenuhan standar keselamatan pelayaran di pelabuhan Raas antara lain, yaitu: 1. Sumber Daya Manusia, 2. Penyalahgunaan Jenis pelayaran, 3. Biaya, 4. Pengawasan. Pertanggungjawaban pengangkut terhadap penumpang dan/atau pengirim apabila terjadi keadaan tidak selamat berupa, Pertanggungjawaban Pidana berbentuk *personal responsibility*, dan pertanggungjawaban perdata berupa ganti kerugian penuh, namun kenyataannya yang terjadi di pelabuhan Raas pengangkut hanya memberikan ganti rugi sebesar  $\frac{1}{2}$ , dan  $\frac{1}{4}$  dari nilai barang yang melami keadaan tidak selamat.

**Kata Kunci :** Keselamatan Pelayaran, Pertanggungjawaban, Pengangkut.

## SUMMARY

### **ANALYSIS OF IMPLEMENTATION OF REGULATION OF THE MINISTER NUMBER 20 OF 2015 CONCERNING SHIPPING SAFETY STANDARDS**

*(Study at Raas Port, Brakas Village, Raas District, Sumenep Regency)*

*Nabil Mohammad Fathoni*

*Faculty of Law, Islamic University of Malang*

*In this thesis, the author raises the problem of the Analysis of the Implementation of Ministerial Regulation Number 20 of the Year concerning Shipping Safety Standards (Study at Raas Port, Brakas Village, Raas District, Sumenep Regency). The choice of this theme was motivated by the large number of ships in Raas port that operate without meeting shipping safety standards, especially in meeting ship safety standards.*

*Based on this background, the writer raises the problem formulation as follows: 1. How is the implementation of Shipping Safety Standards at Raas Port, Brakas Village, Raas District, Sumenep Regency based on Shipping Safety Standards? 2. What are the obstacles faced in the implementation of Shipping Safety Standards at Raas Port, Brakas Village, Raas District, Sumenep Regency? 3. What is the Carrier Responsibility to passengers and sender in the event of an unsafe condition caused by not meeting Shipping Safety Standards? This research is an empirical juridical law research using a sociological juridical approach, collecting data sources through primary data and secondary data. Furthermore, the data sources are studied and analyzed with the approaches used in this study, to answer legal issues raised in the study.*

*The results of this study indicate that the implementation of shipping safety standards at the port of Raas is still very worrying that there is no place to buy tickets / tickets forcing passengers and / or transporters to make transactions when the ship is about to arrive at Raas anchorage / anchor, and the existence of cargo ships that are used as transportation. passengers without being equipped with ship safety equipment. The fulfillment of shipping safety standards at Raas port include: 1. Human Resources, 2. Misuse of shipping types, 3. Costs, 4. Supervision. The responsibility of the carrier to the passenger and / or sender in the event of an unsafe condition is in the form of Criminal Liability in the form of personal responsibility, and civil liability in the form of full compensation, but in fact what happens at Raas port the carrier only provides compensation of 1/2, and 1/4 of the value of the goods live in an unsafe state.*

*Keywords: Shipping Safety, Accountability, Transport*

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan (*archipelago islands*) terbesar di dunia, memiliki sekitar 16.671 buah pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, wilayah Indonesia didominasi oleh lautan hingga membuat wilayahnya terpisah antara satu dengan lainnya.<sup>1</sup> Masyarakat Indonesia membutuhkan pengangkutan untuk menjangkau daerah – daerah yang terpisahkan oleh lautan. Pengangkutan laut merupakan pengangkutan paling efektif, hal ini dilihat dari daerah geografis Indonesia yang sebagian besar wilayahnya adalah lautan, tidak hanya itu biaya dalam pengoprasian pengangkutan laut terbilang cukup terjangkau, hingga bisa dinikmati oleh semua kalangan masyarakat.

Pengangkutan laut transportasi paling tua yang dikenal oleh masyarakat Indonesia hal ini juga diungkapkan oleh Emy Pangaribuan simanjuntak bahwasanya peraturan tentang pengangkutan laut yang berada di Indonesia pada umumnya berasal pada masa perang dunia kedua (2).<sup>2</sup> Dalam pengangkutan laut sendiri menggunakan kapal laut sebagai alat untuk mengangkut penumpang dan barang dari suatu tempat ketempat lainnya.

---

<sup>1</sup>.<https://ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/>, diakses pada tanggal 18 desember, pukul 10.01

<sup>2</sup> Sentosa Sembiring. Hukum Pengangkutan Laut. Cet. 1. Bandung: Nuansa Aulia, 2019. Hlm. 3.

Kapal laut adalah semua kapal yang dipergunakan untuk pelayaran di laut atau diperuntukan bagi itu.<sup>3</sup> Dalam ketentuan lain, kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.<sup>4</sup>

Dari masa ke masa kapal laut sudah semakin berkembang yang sebelumnya hanya menggunakan sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) sebagai satu – satunya tenaga penggerak kapal untuk membawa kapal tersebut ketempat tujuan, pada saat ini seiring perkembangan zaman semuanya sudah berubah, kapal sudah menggunakan mesin sebagai alat penggerak dan umumnya kapal pada saat ini memiliki ukuran yang besar dan memiliki kerangka yang kuat, hal ini memberikan banyak mamfaat bagi pengguna transportasi laut selain menjamin kenyamanan dari segi fasilitas juga memberikan kemanan bagi penumpang dan/atau barang yang diangkut oleh kapal. Sebelum melaksanakan pengangkutan laut, terlebih dahulu harus ada perjanjian pengangkutan antara pengangkut dan penumpang dan/atau pengirim.

Perjanjian Pengangkutan adalah persetujuan dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan penumpang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat serta penumpang dan/atau pengirim mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Pasal 310 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang

<sup>4</sup> Pasal 1 angka 36 Undang – Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad. *Hukum Pengangkutan Niaga IV*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2013, hlm. 41



Pengangkut adalah pihak yang telah diberikan izin usaha oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan pengangkutan dengan menggunakan kapal laut yang sudah mendapatkan izin operasi. Pengangkut bertanggungjawab atas keselamatan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya.<sup>6</sup>

Dalam pengoperasiannya, setiap kapal wajib memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal yang meliputi; keselamatan kapal, pengawakan kapal, manajemen keselamatan pengoprasian kapal dan pencegahan pencemaran dari kapal, pemuatan dan status hukum kapal.<sup>7</sup> Persyaratan keselamatan kapal meliputi; material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan penolong dan alat radio, dan elektronika kapal.<sup>8</sup> Setiap kapal yang memenuhi standar kelaiklautan dapat diberikan surat izin berlayar, hal ini disebutkan dalam PM. Nomor 20 tahun 2015 tentang standar keselamatan pelayaran.

Banyak daerah di Indonesia hanya memiliki transportasi laut sebagai transportasi utama sebagai sarana penyebrangan dari satu pulau ke pulau lainnya, salah satunya diantaranya terletak di Desa Brakas, Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep, masyarakat disana sangat bergantung kepada kapal laut. Kapal laut di daerah tersebut tidak hanya digunakan sebagai alat penyebrangan oleh masyarakat namun juga digunakan sebagai pemasok bahan makanan, namun dalam prakteknya kapal yang multi fungsi disini masih banyak memiliki masalah dalam kelayaklautan kapal khususnya pada standar keselamatan kapal seperti kurangnya elektronika

---

<sup>6</sup> Pasal 40 ayat 1 Undang – Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran

<sup>7</sup> Angka 69 Peraturan Menteri Nomor 20 tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Pelayaran

<sup>8</sup> Angka 96 Peraturan Menteri Nomor 20 tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Pelayaran

kapal, radio dan alat penolong. Tidak jarang di tempat penelitian Kapal melakukan pelayaran tanpa adanya surat izin berlayar yang diterbitkan oleh syahbandar seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri No. 20 tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Pelayaran, tidak hanya itu bahkan dalam moment – moment tertentu seperti pada saat menjelang hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, Kapal kerap kali mengalami kelebihan muatan diakibatkan dari lonjakan penumpang yang hendak pulang kampung. Hal ini sangat memperhatikan, dimana seharusnya pengangkut diuntut untuk memperhatikan keselamatan dan kewanan penumpang dan/atau barang yang akan diangkutnya seperti yang telah mana diatur dalam peraturan perundang – undangan , bukan malah menjadikan hal seperti ini sebagai ajang untuk mengambil kauntungan yang mengakibatkan dipertaruhkannya nyawa penumpang dan/atau keselamatan barang yang diangkutnya.

Di Pelabuhan Raas, Desa Brakas, Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep sendiri ada dua jenis perusahaan Kapal yang sama – sama memiliki izin usaha untuk pengangkutan laut, ada yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum, yang pertama adalah PT. DHARMA DWIPA UTAMA yang berperan sebagai pengangkut dan bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang muatan, dan yang ke 2 (dua) berbentuk badan usaha orang perseorangan yang telah memiliki izin untuk melakukan pengangkutan, pengusaha kapal yang ke dua ini berperan sebagai pengangkut pula, pengangkut ke 2 (dua) seharusnya bertanggung jawab secara *personal responsibility* apabila terjadi keadaan tidak selamat terhadap penumpang dan/atau barang yang diangkutnya, hal ini dikarenakan badan usaha pengangkut berbentuk orang perorangan, namun dalam prakteknya pada pengoprasian kapal tanggung jawab pengangkut

dibebankan kepada ABK (anak buah kapal) apabila ada keadaan tidak selamat kepada penumpang dan/ atau barang yang diangkut dengan biaya ganti rugi yang didapatkan dari hasil keuntungan kegiatan pengangkutan. Pembagian keuntungan dari hasil kegiatan pengangkutan 50% ke pengusaha kapal dan 50% ke Nahkoda beserta anak buahnya kapal lainya pembagian ini sudah dipotong dengan segala macam biaya oprasional kapal dan biaya ganti rugi apabila terjadi keadaan tidak selamat kepada penumpang dan/atau barang, pengusaha kapal hanya bertanggung jawab apabila ada kerusakan pada kapal, serta pemeriksaan berkala pada kapal.

Hal ini lah yang kadang kala memicu pelanggaran dalam pengoperasian kapal seperti mengabaikan standar keselamatan pelayaran karena kurangnya pengawasan oleh pengusaha kapal dan sistem bagi hasil yang memunculkan hasrat para ABK mengangkut penumpang dan/atau barang guna mengambil keuntungan sebanyak – banyaknya tanpa memintingkan keselamatan pelayaran.

Dalam hal kelebihan kapasitas muatan ini dilakukan oleh Kedua pengangkut baik yang sudah berbadan hukum maupun tidak, yaitu PT. DARMA DWIPA UTAMA beserta badan usaha orang perseorangan di daerah tersebut. Penelitian ini berfokus pada kapal – kapal yang diusahakan oleh orang perseorangan di Pelabuhan Raas, Desa Brakas, Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep. Karena kapal – kapal yang diusahakan oleh badan usaha orang perseorangan masih banyak yang tidak memenuhi kelayaklautan khususnya pada standar keselamatan pelayaran.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, menarik untuk dikaji dan diteliti dalam melakukan penafsiran terhadap peninjauan kembali penulisan skripsi ini dengan judul **ANALISIS PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI NO. 20 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR KESELAMATAN PELAYARAN**



*(Studi Kasus Pelabuhan Raas Desa Brakas Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep)* Semoga dengan penelitian tersebut dapat memberikan Jawaban maupun solusi untuk membantu menyelesaikan masalah Pelayaran di lokasi penelitian dan sebagai syarat untuk kelulusan gelar Sarjan Hukum di Universitas Islam Malang.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang ditulis oleh penulis didalam latar belakang, maka dapat dirumuskan pokok-pokok masalah yang akan dibahas dalam karya ilmiah, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Setandar Keselamatan Pelayaran di Pelabuhan Raas, Desa Brakas, Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep berdasarkan Standara Keselamatan Pelayaran?
2. Apa kendala – kendala yang dihadapi pada pelaksanaan Standar Keselamatan Pelayaran di Pelabuhan Raas, Desa Brakas, Kecamatan Raas Kabupaten sumenep?
3. Bagaimana Pertanggungjawaban Pengangkut terhadap penumpang dan pengirim dalam hal terjadi keadaan tidak selamat yang disebabkan tidak dipenuhinya Standar Keselamatan Pelayaran?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk memahami dan menganalisa bagaimana Bagaimana pelaksanaan Setandar Keselamatan Pelayaran di Pelabuhan Raas, Desa Brakas Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep berdasarkan berdasarkan Standara Keselamatan Pelayaran.
2. Untuk memahami dan menganalisa apa saja kendala yang dihadapi pada pelaksanaan Standar Keselamatan Pelayaran di Pelabuhan Raas, Desa Brakas, Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep.

3. Untuk mengetahui dan memahami Bagaimana pertanggungjawaban pengangkut terhadap penumpang dan pengirim dalam hal terjadi keadaan tidak selamat yang disebabkan tidak dipenuhinya Standar Keselamatan Pelayaran?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian yang diharapkan oleh penulis memberikan mamfaat dan kegunaan yang dapat diambil sehingga nantinya bisa dijadikan sebagai bahan rujukan maupun hal lainnya yang bisa berguna dalam berbagai bidang. Adapun mamfaat yag diharapkan diantaranya adalah:

##### **1. Manfaat Secara Teoritis**

###### **a. Bagi penulis**

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memperluas wawasan penulis diberbagai aspek dalam bidang hukum khususnya yang menyangkut tentang Hukum Pengangkutan Laut mengenai Standar Keselamatan Pelayaran.

###### **b. Bagi Fakultas Hukum Universitas Islam Malang**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan baru, serta menambah referensi Fakultas Hukum Universitas Islam Malang dalam rangka memperkaya buku – buku maupun karya ilmiah mengenai Hukum.

###### **c. Bagi Peneliti Lain**

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber rujukan bagi penelitian yang ingin mendalam tentang Hukum pengangkutan laut mengenai Standar Keselamatan Pelayaran

## 2. Manfaat Secara Praktis

### a. Bagi Masyarakat

Dalam penelitian ini diharapkan memberikan suatu kenyamanan serta keamanan bagi masyarakat dalam melakukan perjalanan laut khususnya penumpang dan pengirim yang berada di Desa Brakas, Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep

### b. Bagi Pemerintah

Dalam penelitian ini diharapkan mampu menjadi pedoman, masukan maupun rujukan bagi pemerintah agar lebih mengawasi pelaksanaan dari peraturan yang sudah berlaku di Indonesia Khususnya pada Pengangkutan Laut mengenai Standar Keselamatan Pelayaran.

## E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan tentang penelitian ini, sebelum adanya penelitian ini telah dilakukan penelitian yang sama dan didalam penelitian tersebut terdapat beberapa hal persamaan, perbedaan, dan suatu kontribusi yang jika dibandingkan dengan penelitian penulis, diantaranya yaitu:

Skripsi yang *pertama*, yaitu berjudul “PERTANGGUNG JAWABAN NAHKODA DAN PENGANGKUT TERHADAPA PERISTIWA KECELAKAAN KAPAL (TINJAUAN PUTUSAN MAHKAMA PELAYARAN NO. 973/051/XIII/MP-O8)”, disusun oleh ANDREA NATHALY SITOMPUL, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana Universitas Indonesia, memiliki kesamaan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis, yaitu sama – sama menganalisis dan mengkaji hal yang berkaitan tentang Pertanggungjawaban Pengangkut terhadap penumpang dan pengirim sedangkan perbedaannya penelitian penulis adalah dengan penelitian

terkait dengan pembahasan dan metode penelitian, dimana penelitian tersebut berfokus pada pertanggungjawaban Nahkoda dan Pengangkut ketika terjadi peristiwa kecelakaan kapal dan memiliki metode penelitian Normatif Yuridis yang dimana data penelitian sebagian besar dari studi kepustakaan sementara penelitian penulis fokus pada pertanggungjawaban Pengangkut dalam pengoperasian Kapal laut yang sesuai dengan Standar Keselamatan Pelayaran, ketika terjadi hal – hal membahayakan penumpang dan barang pengirim. penulis menggunakan metode penelitian Empiris yang dimana sebagai besar data penelitian dari lokasi penelitian (Pelabuhan Raas, Desa Brakas, Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep).

Skripsi yang *kedua*, berjudul “TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI KOMULATIF TINDAK PIDANA PELAYARAN BAGI NAHKODA YANG MELAYARKAN KAPAL TANPA SURAT IJIN DARI SYAHBANDAR DAN KAPAL TIDAK DILENGKAPI ALAT KOMUNIKASI RADIO (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NOMOR: 60/Pid.B/2018/PN Rno), disusun oleh ALIF ILHAM NUGRAHA, Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, memiliki suatu kesamaan dengan penelitian yang dikaji oleh penulis, yaitu sama – sama menganalisis dan meneliti hal yang berkaitan tentang Standar Keselamatan Pelayaran yaitu alat Komunikasi radio, sedangkan perbedaannya terletak pada metode penelitian, metode yang dilakukan penelitian penulis menggunakan metode penelitian Empiris dimana pengumpulan datanya didapatkan secara langsung di tempat penelitian dan Pada Skripsi Alif Ilham Nugraha menggunakan metode penelitian Normatif yakni penelitian yang datanya dikumpulkan dari bahan pustaka serta adanya pembahasan mengenai pidana islam didalamnya.

Berdasarkan beberapa hal persamaan, perbedaan dan kontribusi yang dimiliki oleh tiap – tiap penelitian tersebut, terdapat kebaruan atas penelitian yakni:

Tabel.1  
Orisinalitas Penelitian

No.	PROFIL	JUDUL
1.	<p>ANDREA NATHALY SITOMPUL SKRIPSI UNIVERSITAS INDONESIA</p>	<p>PERTANGGUNG JAWABAN NAHKODA DAN PENGANGKUT TERHADAPA PERISTIWA KECELAKAAN KAPAL (TINJAUAN PUTUSAN MAHKAMA PELAYARAN NO. 973/051/XIII/MP-O8)</p>
<b>ISU HUKUM</b>		
	<p>1. Bagaimanakah Undang – undang No. 17 Tahun 2008 tentang pelayaran dan peraturan terkait mengatur mengenai tanggung jawab nahkoda dan perusahaan pengangkut terhadap pihak ketiga yang dirugikan akibat kecelakaan kapal?</p> <p>2. Bagaimanakah Pertanggungjawaban yang dapat diberikan nahkoda dan perusahaan kapal tempat nahkoda bekerja terhadap pihak ketiga yang mengalami kerugian akibat kecelakaan kapal?</p>	
<b>HASIL PENELITIAN</b>		



1. Tanggung jawab nahkoda terhadap kecelakaan kapal khususnya tubrukan kapal diatur dalam Undang – undang No. 17 tahun 2008 tentang pelayaran, Kitab Undang – undang Hukum Dagang (KUHD) dan Kitab Undang – undang Hukum Perdata, KUHD mengatur secara *lex specialis derogate lex generalis* terhadap KUHPerdota. Di dalam kasus kecelakaan kapal, dikenal tiga bukti pertanggungjawaban apabila Nahkoda bersalah, yakni:

a. Pertanggung Jawaban Administrasi

Apabila nahkoda sudah dinyatakan bersalah oleh Mahkamah pelayaran maka bentuk tanggung jawab administrasinya berupa peringatan atau pencabutan sementara Sertifikat Keahlian Pelaut yang dimiliki oleh Nahkoda dengan jangka waktu maksimal 2 tahun (Pasal 253 ayat (2) UU Pelayaran)

b. Pada kecelakaan Kapal Laut, Khususnya tubrukan kapal, tanggung jawab perdata sebenarnya lebih dibebankan kepada perusahaan penngangkut di tempat Nahkoda bekerja. Hal ini disebutkan dalam Pasal 1367 KUHPerdota yang menjelaskan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan olehnya tetapi juga bertanggung jawab atas kerugian yang diterbitkan oleh orang yang menjadi tanggungannya, namun KUHD juga menyebutkan dalam Pasal 342 ayat (2) bahwa kewajiban Nahkoda untuk memberikan pertanggungjawaban secara perdata terhadap kerugian yang diterbitkan olehnya.

	<p>c. Pertanggungjawaban Pidana</p> <p>Dalam hal ini seorang Nahkoda baru bisa bisa dimintai pertanggung jawaban pidana apabila memenuhi dua unsur yang pertama dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Pelayaran dan memenuhi unsur – unsur yang tindak pidana.</p> <p>Tanggung Jawab Perusahaan Pengangkut pada kecelakaan kapal adalah bertanggung jawab atas segala kerugian materiil akibat kecelakaan seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1367 KUHPerdara, Pasal 536 dan Pasal 538 KUPerdara.</p> <p>2. Dalam hal ini mengenai pertanggung jawaban Nahkoda dan Perusahaan pengangkut terhadap orang ketiga yang dirugikan bisa dilaksanakan dengan hukum pidana dan perdata namun dengan syarat harus adanya putusan Mahkamah Pelayaran, dari putusan tersebut diajukan ke Pengadilan negeri untuk rekomendasi kerana Mahkamah Pelayaran sendiri tidak punya kekuatan eksekusi hanya bisa melakukan sanksi administrasi.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>PERSAMAAN</b></p> <p>sama – sama menganalisis dan mengkaji hal yang berkaitan tentang Pertanggungjawaban Pengangkut terhadap penumpang dan pengirim</p>
	<p style="text-align: center;"><b>PERBEDAAN</b></p> <p>pembahasan dan metode penelitan, dimana penelitian tersebut berfokus pada pertanggungjawaban Nahkoda dan Pengangkut ketika terjadi peristiwa kecelakaan kapal dan memiliki metode penelitian Normatif</p>

	<p>Yuridis yang dimana data penelitian sebagian besar dari studi kepustakaan sementara penelitian penulis fokus pada pertanggungjawaban Pengangkut dalam pengoprasian Kapal laut yang sesuai dengan Standar Keselamatan Pelayaran, ketika terjadi hal – hal membahayakan penumpang dan barang pengirim. penulis menggunakan metode penelitian Empiris yang dimana sebagai besar data penelitian dari lokasi penelitian (Pelabuhan Raas, Desa Brakas, Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep).</p>	
	<p style="text-align: center;"><b>KONTRIBUSI</b></p> <p>Berguna untuk lembaga penegak hukum, lembaga yang berkaitan dengan Pelayaran, dan bagi masyarakat umum bagaimana proses penyelesaian perkara kecelakaan pada kapal laut.</p>	
<p><b>No.</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PROFIL</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>JUDUL</b></p>
	<p>ALIF ILHAM NUGRAHA SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SUNAN AMPEL</p>	<p>TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI KOMULATIF TINDAK PIDANA PELAYARAN BAGI NAHKODA YANG MELAYARKAN KAPAL TANPA SURAT IJIN DARI SYAHBANDAR DAN KAPAL TIDAK</p>

		<p>DILENGKAPI ALAT KOMUNIKASI RADIO (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NOMOR: 60/Pid.B/2018/PN Rno)</p>
	<b>ISU HUKUM</b>	
	<p>1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana pelayaran dalam putusan Nomor:60/Pid.B/PN Rno nahkdoa yang melayarkan kapal tanpa surat izin dari syahbandar dan kapal tidak di lengkapi alat komunikasi radio?</p> <p>2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak Pidana Pelayaran dalam Putusan Nomor Nomor:60/Pid.B/PN Rno nahkdoa yang melayarkan kapal tanpa surat izin dari syahbandar dan kapal tidak di lengkapi alat komunikasi radio?</p>	
	<b>HASIL PENELITIAN</b>	
	<p>1. Mengenai putusan Nomor Nomor:60/Pid.B/PN Rno Majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa bersalah pada tanggal 1 November 2018, karena telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana melayarkan kapal tanpa surat ijin dari syahbandar dan tanpa dilengkapi alat komunikasi radio, perbuatan terdakwa telah melanngar Pasal 131, 219, dan 323 Undang – undang No. 17 Tahun</p>	

	<p>2008 tentang pelayaran, penjatuhan sanksi kepada terdakwa adalah pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan,</p> <p>2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak Pidana Pelayaran dalam Putusan Nomor Nomor:60/Pid.B/PN Rno atas keputusan hakim yang memutuskan hukuman penjara 9 (bulan) masih terlalu ringang mengingat dampak yang disebabkan sangat besar dianjurkan bagi hakim atau penegak keadilan untuk <i>ta'zir</i> dengan seberat – beratnya untuk mendidik dan memberikan efek jera agar tidak diulangi oleh para nahkoda yang lain, hingga mereka lebih waspada terhadap keselamatan dan keamanan kapal.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>PERSAMAAN</b></p> <p>sama – sama menganalisis dan meneliti hal yang berkaitan tentang Standar Keselamatan Pelayaran yaitu alat Komunikasi radio,</p>
	<p style="text-align: center;"><b>PERBEDAAN</b></p> <p>perbedaannya terletak pada metode penelitian, metode yang dilakukan penelitian penulis menggunakan metode penelitian Empiris dimana pengumpulan datanya didapatkan secara langsung di tempat penelitian dan Pada Skripsi Alif Ilham Nugraha menggunakan metode penelitian Normatif yakni penelitian yang datanya dikumpulkan dari bahan pustaka serta adanya pembahasan mengenai pidana islam didalamnya.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>KONTIBUSI</b></p>



Berguna bagi lembaga penegak hukum yang berkaitan dengan Pelayaran yaitu Mahkamah pelayaran dan Pengadilan negeri baik pidana maupun perdata dan Masyarakat umum guna mengetahui seberapa pentingnya keselamatan dalam Pelayaran.

Sedangkan penelitian Penulis adalah

Tabel 2  
Penelitian Penulis

PROFIL	JUDUL
NABIL MOHAMMAD FATHONI SKRIPSI UNIVESITAS ISLAM MALANG	ANALISIS PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI NO. 20 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR KESELAMATAN PELAYARAN <i>(Studi Kasus di Pelanuhan Raas, Desa Brakas, Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep)</i>

### ISU HUKUM

1. Bagaimana pelaksanaan Standar Keselamatan Pelayaran di pelabuhan Raas, Desa Brakas, Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep berdasarkan Standara Keselamatan Pelayaran?
2. Apa kendala yang dihadapi pada pelaksanaan Standar Keselamatan Pelayaran di Pelabuhan Raas, Desa Brakas, Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep?
3. Bagaimana Pertanggungjawaban Pengangkut terhadap penumpang dan pengirim jika terjadi keadaan tidak selamat yang disebabkan tidak dipenuhinya Standar Keselamatan Pelayaran?

### NILAI KEBARUAN

1. Pelaksanaan Standar Keselamatan Pelayaran di Pelabuhan Raas, Desa Brakas, Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep dapat dikaji lebih dalam lagi sesuai dengan PM. No. 20 Tahun 2015.
2. Melihat Kedala yang menghalangi terpenuhinya Standar Keselamatan Pelayaran Yang berada di Pelabuhan Raas, Desa Brakas, Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep agar dapat lebih di dalam lagi serta diberikan solusi dalam Penelitian ini.
3. Mengtahui bagaimana Pertanggungjawaban Pengangkut terhdapat Penumpang dan Pengirim jika terjadi keadaan tidak selamat diakibatkan karena tidak terpenuhinya Standar Keselamatan Pelayaran.

#### F. Metode Penelitian

Penelitian ilmiah adalah suatu proses yang dilakukan dengan sistematis dan objektif, yang melibatkan unsur penalaran dan observasi untuk menemukan, memverifikasi dan memperkuat teori serta untuk memecahkan suatu masalah yang muncul dalam kehidupan.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Jenis penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang menggunakan fakta – fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.<sup>9</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu mengkaji tentang ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang diteliti oleh penulis terletak di Pelabuhan Raas ,Desa Brakas, Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep. Alasan lokasi ini dipilih oleh penulis karena di lokasi tersebut adalah kepulauan yang dimana hanya ada satu jenis transportasi untuk menyebrang dari pulau satu ke pulau lainnya, oleh karena itu masyarakat disekitar lokasi penelitian sangat bergantung pada transportasi laut, namun dalam pelaksanaannya masih banyak kapal yang belum memenuhi Standar Keselamatan Pelayaran

---

<sup>9</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 280.

#### 4. Jenis dan Sumber Data

##### Sumber Data Penelitian

Ada beberapa jenis sumber data penelitian yang diambil oleh penulis dalam penelitian ini yaitu:

##### 1. Data Primer

merupakan data yang didapatkan dalam penelitian yang bersal dari pengalaman, pemahaman, pendapat, maupun hal lainnya yang didapatkan dari subjek penelitian. Peneliti dalam melakukan penelitian menggunakan data primer yang didapatkan dari keterangan dari pihak yang bersangkutan langsung dengan objek penelitian yaitu Penangkut, Penumpang dan Pengirim hal ini bertujuan untuk dapat lebih memahami kondisi secara langsung objek penelitian.

##### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari berbagai sumber informasi yang dimana kedudukannya sebagai data pendukung dari hasil penelitian data primer di mana dapat berupa buku – buku, jurnal, dan lain – lain. Peneliti memakai beberapa data sekunder dalam penelitian ini di antaranya buku – buku, jurnal ilmiah, kitab undang – undang dan juga peraturan perundang – undangan.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengmpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan beberapa cara yaitu:

##### 1. Pengumpulan Data Primer:

Dalam pengumpulan data primer (*field research*) ini penulis menggunakan cara :

- a. Wawancara langsung kepada Pengangkut, Penumpang, Pengirim, dan masyarakat sekitar yang berada di Pelabuhan Raas, Desa Brakas, Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep
- b. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan cara pengamatan secara langsung dan dapat pula dengan melakukan tes, kuesioner, ragam gambar, dan rekaman suara, yang setelah itu dicatat dan dilakukan secara sistematis.

## 2. Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder yang penulis dalam penelitian ini adalah (*library research*) penulis menggunakan buku – buku, jurnal – jurnal dan internet

## 6. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

Populasi adalah keseluruhan objek dari suatu penelitian yang mempunyai kesamaan baik itu objek yang diteliti maupun kesamaan permasalahan atau kasus. Populasi yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu PertanggungJawaban Pengangkut terhadap Penumpang dan Pengirim di Pelabuhan Raas, Desa Brakas, Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep apabila tidak memenuhi Standar Keselamatan Pelayaran.

Sampel adalah bagian dari populasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sampel masyarakat yang berbeda di kepulauan Raas Kabupaten sumenep.



Teknik Sampling adalah cara seorang peneliti untuk mengambil sampel. Teknik sampling yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu teknik sampling random dimana sampling random ini memberikan peluang yang sama dalam sampel yaitu masyarakat yang berada di kepulauan Raas Kabupaten sumenep.

#### 7. Teknik Analisis Data

Dari penelitian yang penulis lakukan, maka penulis menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif, analisis data ini menganalisis data dengan cara menjelaskan atau menggambarkan hal – hal yang terdapat dalam melakukan penelitian serta kemudian dapat disimpulkan dan datanya disajikan menurut apa yang berada dilapangan.

#### G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang sesuai dengan atauran penulisan hukum ini terdiri 4 (empat) bab yaitu:

##### BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, mamfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

##### BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan sejumlah landasan hukum yang berkaitan dengan penelitian baik dari Undang – undang maupun kebiasaan masyarakat serta beberapa pendapat ahli.

##### BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini memaparkan tentang hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis dari studi yang pembahasannya akan dihubungkan dengan fakta dan

data pustaka yang di dapatkan mengenai Standar Keselamatan pelayaran di Pelabuhan Raas, Desa Brakas, Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep.

#### **BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian maupun pembahasan atas rumusan masalah yang diangkat oleh penulis dan diharapkan dapat bermamfaat bagi pihak – pihak yang berkepentinga





University of Islam Malang  
**REPOSITORY**



© Hak Cipta Milik UNISMA

[repository.unisma.ac.id](http://repository.unisma.ac.id)

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Standar Keselamatan Pelayaran di pelabuhan Raas, Desa Berakas, Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep, masih sangat memperhatikan, tidak adanya sarana dan prasarana yang memadai seperti tempat pembelian tiket/karcis memaksa pengangkut dan penumpang melakukan transaksi pada saat kapal akan sampai ke pelabuhan Raas / pelabuhan Jangkar yang mana pihak pengangkut diwakili oleh ABK (anak buah kapal), selain itu pengangkut di pelabuhan Raas dalam mengoprasikan kapal yang jika dilihat dari konstruksi kapal tidak layak dikatakan sebagai kapal penumpang, namun pada rakteknya kapal tersebut digunakan sebagai kapal angkutan penumpang dan/atau barang, kapal – kapal di pelabuhan Raas juga tidak dilengkapi dengan alat komunikasi radio dan alat penolong yang seharusnya wajib ada di atas kapal pada saat kegiatan pelayaran berlangsung sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang – undangan.
2. Tidak terpenuhinya standar keselamatan pelayaran khususnya pada standar keselamatan kapal yang terjadi di pelabuhan Raas dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu; yang pertama keterbatasan SDM (sumber daya manusia) dalam hal ini berkaitan dengan alat komunikasi radio sampai saat ini tidak ada orang di pelabuhan Raas yang mampu dan

memiliki sertifikat untuk mengoperasikan alat komunikasi radio, yang kedua penyalahgunaan jenis pelayaran, jenis pelayaran yang berada di pelabuhan Raas merupan jenis pelayaran angkutan Rakyat yang pada kereterianya diberikan keringan oleh Mentri dalam hal pemenuhan standar keselamatan kapal namun tetap memperhatikan segi keselamatan kapal, pada prakteknya standar keselamat kapal di pelabuhan Raas dianggap remeh oleh pihak pengangkut hal ini dibuktikan dengan tidak adanya alat komunikasi radio dan alat penolong, yang ketiga harga alat keselamatan, pengangkut enggan memenuhi alat keselamatan kapal dikarenakan harga alat keselamatan kapal yang terlalu mahal hingga mencapai puluhan juta rupiah, yang ke empat lemahnya pengawasan yang dilakukan syahbandar, syahbandar di pelabuhan Raas sudah sejak lama tidak melaksanakan tugasnya yaitu melaksanakan pengawsan dan penegakan hukum di area pelebuhan Raas.

3. Dalam hal pertanggungjawaban pengangkut apabila terjadi keadaan tidak selamat kepada penumpang dan/atau pengirim yang diakibatkan tidak dipenuhinya standar keselamatan pelayaran dapat dilihat secara hukum pidana dan hukum perdata. Dalam hukum pidana pengangkut dinilai mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan bentuk tanggung jawab *personal responsibility* dengan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 303 Undang – Undang No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Dalam hukum Perdata perbuatan pengangkut dapat dipertanggungjawabkan atas adanya unsur kesalahan, unsur kesalahan



pengangkut dapat dilihat dengan pengoprasian kapal yang tidak layak laut khususnya pemenuhan standar keselamatan kapal, dalam hal ini pengangkut dapat dimintai ganti rugi penuh sesuai dengan ketentuan ganti rugi yang disebutkan dalam Pasal 475 dan 527 KUHD. Namun ketentuan sanksi di pelabuhan Raas tidak dilaksanakan dengan baik.


## B. Saran

Berdasarkan penelitian di atas penulis, penulis akan memberikan beberapa saran

1. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep agar kiranya memperhatikan pelabuhan – pelabuhan yang berada di kepulauan, seperti pelabuhan di kepulauan Raas yang tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Agar disediakan tempat pembelian tiket/karcis, guna menunjang pendataan apabila terjadi keadaan tidak selamat pada saat berlangsungnya kegiatan pengangkutan laut. Mengenai kapal – kapal yang beroperasi di pelabuhan Raas pengangkut diharapkan untuk melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap alat angkutnya demi mengurangi resiko terjadinya kecelakaan dalam pelayaran.
2. Sebaiknya para pengangkut di pelabuhan Raas melakukan pembinaan terhadap orang yang dipilih untuk mengoperasikan alat komunikasi radio di pelabuhan Raas, dan pengangkut diharapkan untuk selalu memperhatikan segi keselamatan pada saat kegiatan pengangkutan berlangsung khususnya pada pemenuhan keselamatan kapal seperti alat penolong dan alat komunikasi radio. Syahbandar di pelabuhan Raas

sebaiknya melakukan pengawasan secara intensif kepada kapal – kapal yang melakukan kegiatan pengangkutan tanpa memenuhi standar keselamatan pelayaran, hingga dapat mengurangi resiko terjadinya terjadinya keadaan tidak selamat pada penumpang dan/atau barang yang diangkut oleh kapal.

3. Sebaiknya pengangkut di pelabuhan Raas memberikan ganti kerugian secara penuh terhadap penumpang dan/atau barang apabila terjadi keadaan tidak selamat yang diakibatkan karena kesalahannya dalam mengoperasikan kapal tanpa memenuhi kelayak lautan khususnya pemenuhan standar keselamatan kapal.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2013, *Hukum Pengangkutan Niaga IV*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Andi Hamzah. 2002, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, cet – 6.
- Budi Parmono. 2020, *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Cita Intrans Selaras, Malang.
- HMN Purwosutjipto. 1983, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Jilid 5*. Jakarta: DJabatan,
- M. Hussyen Umar, *Hukum Maritim dan Masalah-Masalah Pelayaran di Indoneisa: Buku I, Fikahati Aneska.* , Jakarta, 2015.
- M.N. Nasution, *Manajemen Transportasi*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2008.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, Cetakan ke-6,
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2007, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Munir Fuady. 2002, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan 1, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R. Soekardono. *Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: CV Rajawali. 1981.
- R.P. Suyono. 2015, *Shipping; Pengangkutan Intermodal Ekspor Impor Melalui Laut*. Penerbit PMM. Jakarta.
- Sentosa Sembiring. 2019, *Hukum Pengangkutan Laut*. Cet. 1. Bandung: Nuansa Aulia.
- Soegijatna Tjakranegara, 1995, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, PT.Rineka Cipta, Jakarta.
- Wiwoho Soedjono, *Hukum Perkapalan dan Pengangkutan Laut*. Cet. 1 Jakarta: Binaaksara, 1982.

### Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Kitab Undang – Undang Hukum Dagang

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2002 tentang Perkapalan

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Pelayaran

### **Jurnal**

Faisol, 2019. *Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Korporasi Terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 2, No 2.

Sjafril Karana, 2001. *Armada Pelayaran Rakyat Sebagai Sarana Transportasi Angkutan Antara Pulau Dalam Era Pasar Bebas*, Vol 8, No 1.

### **Internet**

<https://ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/>, diakses pada tanggal 18 desember, pukul 10.01

<https://text-id.123dok.com/document/nzw0nmpvy-subjek-dan-objek-hukum-pengangkutan.html>, diakses pada 17 desember, pukul 11.21

